



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

LESTARI, Perempuan, Lahir di Way Kanan pada tanggal 06 Juni 2003, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Gurilla Utara, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Email lestarry43@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 10 Januari 2025 dengan Nomor Register 13/Pdt.P/2025/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari **SUWANDI** dan **ARNIYATI** yang dilahirkan Way Kanan, pada tanggal 06 Juni 2003 dan diberi nama **LESTARI** demikian berdasarkan Kartu keluarga;
2. Bahwa Pemohon dahulu Beragama Islam, akan tetapi karena Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki yang beragama Kristen, sehingga Pemohon Pindah Agama menjadi Agama Kristen.;
3. Bahwa Pemohon meminta ijin kepada Orangtua Pemohon bahwasanya Pemohon ingin pindah agama dari agama **Islam** menjadi Agama **Kristen**, dan Orangtua Pemohon yang bernama SUWANDI membnerikan ijin kepada Pemohon demikian berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan tertanggal 30 November 2018 ;
4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 Pemohon telah Pindah agama dengan mengikuti Baptisan Kudus di gereja PANTEKOSTA di INDONESIA demikian berdasarkan SURAT BAPTISAN tertanggal 4 Desember 2018;
5. Bahwa sejak Tanggal 1 Desember 2018 Pemohon telah beragama



Kristen dan telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama VERI ARDI SIMATUPANG demikian berdasarkan SURAT PEMBERKATAN PENIKAHAN yang di keluarkan Gereja GKPS Resort Sitalasari Bahkapul akan tetapi identitas Pemohon yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga tertera masih beragama **ISLAM** sehingga Pemohon Ingin mengubah identitas agama Pemohon menjadi agama **KRISTEN** sesuai dengan yang tertera di Surat Baptisan dan Surat Pemberkatan Pernikahan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, dari agama asal Agama **Islam** diganti menjadi Agama **Kristen** sesuai yang tertera di Surat Baptisan dan Surat Pemberkatan Pernikahan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon ingin mengurus berkas-berkas kepentingan pemohon akan tetapi Pemohon Terkendala dikarenakan ada Perbedaan identitas Pemohon yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga sehingga Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon dari agama **Islam** diganti menjadi **Agama Kristen**;
8. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk mengganti/ memperbaiki identitas Pemohon yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti/ memperbaiki dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan identitas Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 4 menyebutkan:

Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
10. Bahwa untuk perbaikan/ pergantian identitas Pemohon dari agama **Islam** yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga diganti menjadi **Agama Kristen** sesuai yang tertera di Surat Baptisan dan Surat Pemberkatan Pernikahan Pemohon menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki identitas Pemohon dari agama **ISLAM** yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon diganti menjadi **Agama KRISTEN** sesuai dengan Surat Baptisan dan Surat Pemberkatan Pernikahan Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon yang bergama ISLAM diganti menjadi Agama KRISTEN ; **adalah orang yang sama**
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan identitas Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki identitas Pemohon dari identitas yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertera Agama **ISLAM** diganti menjadi Agama **Kristen** sesuai dengan Surat Baptisan dan Surat Pemberkatan Pernikahan Pemohon;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1803164606030003 atas nama Lestari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 09 Juni 2020, diberi tanda bukti...
P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272070505200001 atas nama Kepala Keluarga Veri Ardi Simatupang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 05 Mei 2020, diberi tanda bukti

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pms



..... P – 2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Suwandi, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor 11/15-I/VI/2019 antara Veri Ardi Simatupang dengan Lestari, yang dikeluarkan oleh GKPS Resort Sitalasari Bah Kapul pada tanggal 18 Juli 2019, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 1436/SB/GPdI-PB/XII/2018 atas nama Lestari, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Pelita – Batam pada tanggal 04 Desember 2018, diberi tanda bukti P – 5;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MANGISI MULIA SIMATUPANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah menantu Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perubahan agama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon beragama Islam lalu pindah menjadi beragama Kristen sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Veri Ardi Simatupang pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon berpindah agama menjadi memeluk agama Kristen sebelum menikah dengan Veri Ardi Simatupang;
- Bahwa bukti perpindahan agama Pemohon adalah adanya surat baptis;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dibaptis;
- Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, agama Pemohon masih tercatat Islam;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui mengapa agama Pemohon masih tertulis Islam dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Catatan Sipil untuk memperbaiki agama Pemohon di dalam KTP dan Kartu Keluarga



Pemohon, tetapi Saksi tidak mengetahui apa hasilnya;

2. **KRISTIN JULIANA SARAGIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah kakak angkat Pemohon karena Pemohon menikah dengan sepupu Saksi dan diberi marga Saragih;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perubahan agama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon beragama Islma, lalu berpindah menjadi agama Kristen sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Veri Simatupang pada tahun 2019;
- Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, agama Pemohon masih tercatat Islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa agama Pemohon masih tertulis Islam dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Catatan Sipil untuk memperbaiki agama Pemohon di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, tetapi Saksi tidak mengetahui apa hasilnya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah agama Pemohon yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dari Islam menjadi Kristen;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Mangisi Mulia Simatupang dan Saksi Kristin Juliana Saragih;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1803164606030003 atas nama Lestari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 09 Juni 2020, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gurilla Utara, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1803164606030003 atas nama Lestari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 09 Juni 2020 dan P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272070505200001 atas nama Kepala Keluarga Veri Ardi Simatupang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 05 Mei 2020 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon agama Pemohon yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 4 berupa fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor 11/15-IV/2019 antara Veri Ardi Simatupang dengan Lestari, yang dikeluarkan oleh GKPS Resort Sitalasari Bah Kapul pada tanggal 18 Juli 2019 dan P – 5 berupa fotokopi Surat Baptisan Nomor 1436/SB/GPdI-PB/XII/2018 atas nama Lestari, yang

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Pelita – Batam pada tanggal 04 Desember 2018 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon yang awalnya beragama Islam kemudian berpindah agama menjadi agama Kristen dan menikah dengan Veri Ardi Simatupang menurut tata acara agama Kristen;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan agama Pemohon sebagaimana

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon bukan termasuk perubahan nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perubahan data dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat definisi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagai berikut:

13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 10

(1) *Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:*

- a. *penerbitan KK baru;*
- b. *penerbitan KK karena perubahan data; dan*
- c. *penerbitan KK karena hilang atau rusak.*

Pasal 12

Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. *KK lama; dan*
- b. *surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.*

Menimbang bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut:

"Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, bagi



Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

- a. *penerbitan KK Baru;*
- b. *penerbitan KK karena perubahan data; dan*
- c. *penerbitan KK karena hilang atau rusak.”*

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 11

“Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat:

- a. *Peristiwa Kependudukan;*
- b. *Peristiwa Penting; dan*
- c. *perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.”*

Pasal 15

(1) Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari:

- a. *nama kepala keluarga atau anggota keluarga;*
- b. *jenis kelamin;*
- c. *tempat lahir;*
- d. *tanggal lahir;*
- e. *agama atau kepercayaan;*
- f. *pendidikan;*
- g. *pekerjaan;*
- h. *status perkawinan;*
- i. *status hubungan dalam keluarga;*
- j. *kewarganegaraan;*
- k. *dokumen imigrasi;*
- l. *nama orangtua; dan*
- m. *tanda tangan kepala keluarga.*

(2) Selain elemen data sebagaimana tercantum pada ayat (1), perubahan juga terjadi pada elemen data wilayah dan/atau alamat domisili.

(3) Perubahan jenis kelamin dan/atau tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, tidak diikuti perubahan komposisi NIK.

(4) Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara



Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diketahui bahwa penerbitan Kartu Keluarga dapat dilakukan karena adanya perubahan data berupa perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga, yang salah satu elemennya adalah agama atau kepercayaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 14 dan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 14

Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

Pasal 19

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu izin tinggal tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Menimbang bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c,



bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

- a. *penerbitan KTP-el baru;*
- b. *penerbitan KTP-el karena pindah datang;*
- c. *penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data;*
- d. *penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;*
- e. *penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan*
- f. *penerbitan KTP-el di luar domisili.*

Pasal 21

Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka diketahui persyaratan untuk dapat diterbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga karena adanya perubahan data tersebut telah diatur secara limitatif dan imperatif berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, sehingga untuk melakukan perubahan data dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dalam hal ini yaitu agama Pemohon dilakukan langsung oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkannya dalam hal ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanpa disyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan karena perubahan data berupa perubahan agama tidak termasuk dalam peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa untuk melakukan perbaikan atau perubahan agama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tidak memerlukan izin dari Pengadilan, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak berdasar dan patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan ditolak, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Kamis**, tanggal **16 Januari 2025**, oleh kami **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Febriani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 50.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000.00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)